

KESEIMBANGAN ANTARA FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKESINAMBUNGAN

KMS Herman¹, Bernadete Nurmawati², Subianta Mandala³, Hidayati⁴, Lucky Ferdiles⁵

^{1,3,4,5}Universitas Borobudur, ²Universitas Bung Karno

¹kms_herman@borobudur.ac.id, ²benurmawati@gmail.com,

³subianta_mandala@borobudur.ac.id, ⁴hidayati@borobudur.ac.id,

⁵lucky_ferdiles@borobr.ac.iudud

***ABSTRACT;** Child protection is an important aspect of sustainable human development. To realize sustainable child protection, a comprehensive approach is needed that combines perspectives from the philosophy of science and the philosophy of law. The philosophy of science provides a strong conceptual foundation in understanding the dynamics of child development through epistemology, methodology, logic and ethics. This research reveals the contribution of philosophy of science in understanding child protection by exploring related scientific aspects, such as developmental, social and cognitive psychology. The philosophy of science helps evaluate scientific evidence on child protection issues, differentiates between valid scientific knowledge and misleading information, and guides in the selection of appropriate research methods to study aspects of child protection. In this research, a qualitative descriptive approach was used by utilizing literature studies, policy documentation, and case studies to illustrate the balance between scientific philosophy and legal philosophy in realizing sustainable child protection. Data analysis techniques involve organizing, classifying, and interpreting information from various sources. This research also explores the challenges and obstacles that may arise in implementing this balance. It is hoped that the results of this research will provide an in-depth understanding of the contribution of each scientific discipline in the context of child protection and how the synergy between the two can be implemented effectively. In this way, it is hoped that a child protection system that is more responsive, inclusive and resilient to the challenges of the times can be created.*

***Keywords:** Psychology, Philosophy, System, Knowledge.*

ABSTRAK; Perlindungan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang memadukan perspektif dari filsafat ilmu dan filsafat hukum. Filsafat ilmu memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami dinamika perkembangan anak melalui epistemologi, metodologi, logika, dan etika. Penelitian ini mengungkapkan kontribusi filsafat ilmu dalam memahami

perlindungan anak dengan mendalami aspek-aspek ilmiah yang terkait, seperti psikologi perkembangan, sosial, dan kognitif. Filsafat ilmu membantu mengevaluasi bukti ilmiah tentang isu-isu perlindungan anak, membedakan antara pengetahuan ilmiah yang valid dan informasi yang menyesatkan, serta memandu dalam pemilihan metode penelitian yang tepat untuk mempelajari aspek-aspek perlindungan anak. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan memanfaatkan studi literatur, dokumentasi kebijakan, dan studi kasus untuk menggambarkan keseimbangan antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkesinambungan. Teknik analisis data melibatkan pengorganisasian, klasifikasi, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi keseimbangan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi masing-masing disiplin ilmu dalam konteks perlindungan anak dan bagaimana sinergi di antara keduanya dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan anak yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya tahan terhadap tantangan zaman.

Kata Kunci: Psikologi, Filsafat, System, Pengetahuan.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, keluarga, dan individu¹. Konsep perlindungan anak telah menjadi perhatian utama dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, mengakui hak anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Namun, realitas yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan bahwa perlindungan anak masih belum terpenuhi secara optimal.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkesinambungan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melalui perspektif filsafat ilmu dan filsafat hukum. Kedua bidang filsafat ini memiliki peran penting dalam memahami esensi dan implementasi dari perlindungan anak, serta membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk mencapai tujuan tersebut.

¹ Asrianti, E. R., & Rachmawati, R. (2023). Perlindungan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum: Sebuah Kajian Normatif. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 34(1), 1-18.

Pertama-tama, perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam konteks pembangunan manusia yang berkelanjutan. Anak-anak merupakan aset penting bagi masa depan suatu bangsa, dan perlindungan terhadap mereka menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dalam pandangan filsafat ilmu, perlindungan anak membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan implikasi sosialnya. Tanpa pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek tersebut, implementasi perlindungan anak akan cenderung terbatas dan tidak responsif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, perlindungan anak juga merupakan cermin dari keadilan dan kemanusiaan suatu sistem hukum. Filsafat hukum memegang peranan kunci dalam membangun fondasi hukum yang adil dan berpihak pada anak. Namun, dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara idealisme normatif dalam filsafat hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh anak-anak. Misalnya, masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum yang berdampak negatif pada perlindungan anak.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kedua bidang filsafat ini dapat berkontribusi secara sinergis dalam mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan. Filsafat ilmu memberikan landasan konseptual yang kokoh dalam memahami dinamika perkembangan anak, sementara filsafat hukum menawarkan kerangka normatif untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi secara adil dalam sistem hukum².

Namun, perlu diakui bahwa keseimbangan antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam konteks perlindungan anak masih merupakan tantangan yang kompleks. Diperlukan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dan praktik hukum terkait perlindungan anak. Selain itu, peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu, juga sangat diperlukan dalam menyeimbangkan kedua perspektif ini.

Dengan memperhatikan kompleksitas dan urgensi perlindungan anak, maka penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Filsafat ilmu dan filsafat

² Febrina, R. D., & Indriani, P. (2022). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Sebuah Studi Deskriptif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum dan Perilaku*, 24(2), 269-284.

hukum menjadi dua pilar penting dalam membangun fondasi yang kokoh untuk perlindungan anak yang berkelanjutan. Melalui penggabungan pemahaman tentang aspek-aspek ilmiah dan normatif, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan anak yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya tahan terhadap tantangan zaman³.

Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana keseimbangan antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dapat menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkesinambungan. Diskusi akan difokuskan pada peran masing-masing disiplin ilmu dalam memahami esensi perlindungan anak serta bagaimana sinergi di antara keduanya dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak. Selain itu, akan dieksplorasi juga tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan keseimbangan ini dalam praktiknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana kontribusi filsafat ilmu terhadap pemahaman yang mendalam tentang perlindungan anak?
2. Sejauh mana peran filsafat hukum memengaruhi pembentukan kebijakan perlindungan anak?
3. Bagaimana sinergi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dapat diimplementasikan untuk mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan?

Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk:

1. Menjelaskan kontribusi filsafat ilmu dalam memahami hakikat perlindungan anak dengan mendalami aspek-aspek ilmiah yang terkait, seperti psikologi perkembangan, sosial, dan kognitif, serta bagaimana pengetahuan ini dapat membentuk landasan yang kokoh dalam merancang kebijakan perlindungan anak.

³ Haryanto, S. (2021). Peran Filsafat Ilmu dalam Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 33(2), 131-146.

2. Menganalisis pengaruh dan peran filsafat hukum dalam pembentukan sistem hukum yang memihak pada anak, dengan meneliti prinsip-prinsip normatif dan etis yang melandasi perlindungan anak dalam ranah hukum nasional dan internasional.

Mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan filsafat ilmu dan filsafat hukum secara efektif guna menciptakan sistem perlindungan anak yang holistik, responsif, dan berkelanjutan, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan implementasi perlindungan anak di berbagai tingkat, mulai dari kebijakan hingga praktik lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data akan diperoleh melalui studi literatur yang mencakup teori-teori filsafat ilmu dan filsafat hukum yang relevan, serta dokumentasi kebijakan dan praktik perlindungan anak baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, data juga akan dikumpulkan melalui analisis dokumen dan studi kasus yang mengilustrasikan implementasi konsep-konsep dalam konteks nyata. Teknik analisis data akan melibatkan proses pengorganisasian, klasifikasi, dan interpretasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang keseimbangan antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkesinambungan, serta untuk mengeksplorasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi masing-masing disiplin ilmu dalam konteks perlindungan anak dan bagaimana sinergi di antara keduanya dapat diimplementasikan secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Filsafat Ilmu terhadap Pemahaman Mendalam tentang Perlindungan Anak

Filsafat ilmu memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang perlindungan anak melalui kerangka berpikir kritis dan sistematis yang dimilikinya. Pertama, dalam bidang epistemologi, filsafat ilmu membantu mengevaluasi bukti ilmiah terkait isu-isu perlindungan anak seperti dampak kekerasan atau faktor risiko eksploitasi. Ini penting untuk

memastikan bahwa pengetahuan yang digunakan dalam merancang kebijakan dan program perlindungan anak adalah valid dan akurat⁴.

Selanjutnya, dari segi metodologi, filsafat ilmu memberikan panduan untuk memilih metode penelitian yang tepat dalam mempelajari aspek-aspek perlindungan anak. Hal ini termasuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan mengembangkan desain penelitian yang valid. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak.

Dalam aspek logika, filsafat ilmu membantu menganalisis argumen dan wacana tentang perlindungan anak secara kritis dan sistematis. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi bias dan inkonsistensi dalam argumen tentang isu-isu perlindungan anak, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan bernalar logis dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan anak. Berikut beberapa kontribusi filsafat ilmu:

a. Epistemologi:

- Membantu mengevaluasi bukti ilmiah tentang isu-isu terkait anak, seperti dampak kekerasan, faktor risiko eksploitasi, dan efektivitas program intervensi.
- Membedakan antara pengetahuan ilmiah yang valid dan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat.
- Mendorong penelitian ilmiah yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan anak.

b. Metodologi:

- Memberikan panduan untuk memilih metode penelitian yang tepat untuk mempelajari berbagai aspek perlindungan anak.
- Membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan mengembangkan desain penelitian yang sah.
- Meningkatkan kualitas penelitian dan menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak.

⁴ Kusumawardani, E., & Asri, A. (2020). Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan Anak: Sebuah Studi Kasus di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 231-246.

c. Logika:

- Membantu menganalisis argumen dan wacana tentang perlindungan anak dengan kritis dan sistematis.
- Mengidentifikasi bias dan inkonsistensi dalam argumen tentang isu-isu terkait anak.
- Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan bernalar logis dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan anak.

d. Etika:

- Membangun landasan moral untuk penelitian dan praktik perlindungan anak.
- Memastikan bahwa penelitian dan program perlindungan anak dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.
- Mendorong refleksi kritis tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan anak.

Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Perlindungan Anak

Filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan sistem hukum yang berpihak pada anak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan⁵. Pertama, dalam hal teori keadilan, filsafat hukum memberikan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mengevaluasi sistem hukum terkait perlindungan anak. Ini melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek seperti distribusi sumber daya dan akses terhadap keadilan bagi anak-anak yang rentan.

Kemudian, dalam konteks hak asasi manusia, filsafat hukum menegaskan hak-hak fundamental anak sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kehidupan, hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Filsafat hukum memperkuat argumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi anak-anak di semua tingkatan.

Dalam penafsiran hukum, filsafat hukum memberikan panduan yang penting untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan anak. Ini

⁵ Lestari, E. S., & Rahayu, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak: Sebuah Studi di Desa Karanganyar, Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 17(1), 51-62.

termasuk dalam hal bagaimana menerapkan undang-undang dengan konsisten dan adil dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan benar dalam sistem hukum. Berikut beberapa peran filsafat hukum:

a. Teori Keadilan:

- Memberikan prinsip-prinsip keadilan untuk menilai sistem hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak.
- Memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi dalam sistem hukum.
- Mendorong pengembangan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap anak.

b. Hak Asasi Manusia:

- Menegaskan hak-hak fundamental anak sebagai manusia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
- Menegaskan hak-hak fundamental anak sebagai manusia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
- Membangun argumen untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak.
- Mendorong ratifikasi dan implementasi instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan anak.

c. Penafsiran Hukum:

- Memberikan panduan untuk menafsirkan hukum terkait perlindungan anak dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
- Memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.
- Meningkatkan akses anak terhadap keadilan.

d. Tanggung Jawab Negara:

- Menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- Mendorong pengembangan sistem hukum yang efektif untuk menegakkan hak-hak anak.
- Membangun akuntabilitas negara dalam pemenuhan hak-hak anak.

Sinergi Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum untuk Perlindungan Anak Holistik dan Berkelanjutan

Sinergi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum merupakan fondasi yang kuat dalam mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan⁶. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah berikut dapat diimplementasikan:

Pertama, pengembangan metodologi penelitian interdisipliner menjadi kunci. Dengan menggabungkan metode penelitian dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, hukum, dan humaniora, kita dapat memahami dengan lebih komprehensif kompleksitas isu perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, kita dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan holistik tentang berbagai aspek perlindungan anak, serta menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan anak.

Kedua, penguatan landasan teoritis menjadi penting. Merumuskan teori dan konsep yang komprehensif tentang perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip filsafat ilmu dan filsafat hukum akan membantu membentuk kerangka kerja yang kokoh. Dengan demikian, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi kebijakan dan program perlindungan anak dengan lebih baik, serta mengembangkan solusi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Ketiga, pengembangan kebijakan dan hukum yang berbasis bukti dan etis menjadi langkah selanjutnya. Merumuskan kebijakan dan hukum yang didasarkan pada bukti ilmiah dan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia akan memastikan bahwa solusi yang diusulkan sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Ini juga akan memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang diimplementasikan dapat melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keempat, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam implementasi sinergi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum. Melalui pelatihan dan edukasi tentang prinsip-prinsip perlindungan anak kepada pemangku kepentingan seperti penegak hukum, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan, kita dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam

⁶ Marlina, E., & Kurniawan, A. (2023). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak: Sebuah Kajian Teoretis dan Praktis. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 73-88.

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program perlindungan anak akan memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, melalui langkah-langkah ini, sinergi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dapat menjadi lebih terwujud, membawa dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan⁷.

Contoh Penerapan

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu contoh nyata implementasi keseimbangan antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam perlindungan anak. Dari perspektif filsafat ilmu, undang-undang ini didasarkan pada hasil penelitian dan data empiris yang menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Berbagai studi ilmiah telah mengungkapkan beragam bentuk kekerasan yang dialami anak, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta eksploitasi dan penelantaran.

Sementara itu, dari sudut pandang filsafat hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak mencerminkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dengan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan normatif dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak-hak anak secara spesifik, tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Dalam implementasinya, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia⁸. Berbagai lembaga dan badan pemerintah, bersama dengan organisasi non-pemerintah, menggunakan undang-undang ini sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan, program, dan strategi intervensi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, pengadilan juga merujuk pada undang-undang ini dalam

⁷ Nugroho, B. E., & Wulandari, D. (2021). Perlindungan Anak dalam Konteks Budaya Patriarki di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis. *Jurnal Gender dan Budaya*, 13(2), 197-212.

⁸ Pratiwi, D. S., & Sulistyowati, E. (2022). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Ramah Anak: Sebuah Studi di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 141-156.

menjatuhkan putusan terkait kasus-kasus yang melibatkan anak, sehingga memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipertahankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan contoh konkret bagaimana keseimbangan antara filsafat ilmu dan filsafat hukum dapat diimplementasikan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Dengan menggabungkan pemahaman ilmiah tentang realitas kehidupan anak dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, undang-undang ini memberikan landasan yang kokoh untuk menjaga keberlangsungan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia⁹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan anak merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu masyarakat yang adil dan beradab. Untuk mencapai perlindungan anak yang berkesinambungan, keseimbangan antara filsafat ilmu dan filsafat hukum sangatlah penting¹⁰. Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir kritis dan sistematis untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan serta relevansinya dengan perlindungan anak. Di sisi lain, filsafat hukum menawarkan landasan normatif dan etis untuk membangun sistem hukum yang adil dan berpihak pada anak. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.

Melalui penjelasan tentang kontribusi masing-masing filsafat, kita memahami bahwa filsafat ilmu membantu kita dalam memahami aspek ilmiah dari perlindungan anak, termasuk evaluasi bukti, pengembangan metodologi penelitian yang tepat, analisis logis, dan penguatan landasan etika. Di sisi lain, filsafat hukum memberikan panduan tentang bagaimana kita bisa melihat perlindungan anak dari sudut pandang keadilan, hak asasi manusia, penafsiran hukum, dan tanggung jawab negara.

Saran

⁹ Suharto, E., & Widyastuti, R. (2023). Peran Satuan Tugas Perlindungan Anak dalam Memperkuat Sinergi Penanganan Kasus Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 71-86

¹⁰ Rahmawati, D., & Wulandari, R. (2020). Pentingnya Penguatan Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 14(2), 193-208.

Untuk mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan, beberapa langkah dapat diambil:

1. **Penelitian dan Pendidikan:** Penting untuk terus mendorong penelitian ilmiah yang berkualitas tinggi tentang isu-isu perlindungan anak, serta memasukkan hasil-hasil penelitian ini ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dapat ditingkatkan, dan pemangku kepentingan masa depan dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
2. **Implementasi Kebijakan dan Hukum:** Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, benar-benar diimplementasikan secara efektif. Ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum.
3. **Pelibatan Masyarakat:** Masyarakat sipil juga harus dilibatkan secara aktif dalam upaya perlindungan anak. Organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok advokasi anak dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadvokasi hak-hak anak, memberikan pendampingan bagi korban, dan menyediakan layanan sosial yang mendukung anak-anak dan keluarga mereka.
4. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:** Pelatihan dan pendidikan tentang perlindungan anak harus diberikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, pekerja sosial, guru, dan orang tua. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak dan cara melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di seluruh dunia. Dengan memperkuat sinergi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan anak, kita dapat menjaga masa depan generasi mendatang dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrianti, E. R., & Rachmawati, R. (2023). Perlindungan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum: Sebuah Kajian Normatif. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 34(1), 1-18.
- Febrina, R. D., & Indriani, P. (2022). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Sebuah Studi Deskriptif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum dan Perilaku*, 24(2), 269-284.
- Haryanto, S. (2021). Peran Filsafat Ilmu dalam Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 33(2), 131-146.
- Kusumawardani, E., & Asri, A. (2020). Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan Anak: Sebuah Studi Kasus di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 231-246.
- Lestari, E. S., & Rahayu, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak: Sebuah Studi di Desa Karanganyar, Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 17(1), 51-62.
- Marlina, E., & Kurniawan, A. (2023). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak: Sebuah Kajian Teoretis dan Praktis. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 73-88.
- Nugroho, B. E., & Wulandari, D. (2021). Perlindungan Anak dalam Konteks Budaya Patriarki di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis. *Jurnal Gender dan Budaya*, 13(2), 197-212.
- Pratiwi, D. S., & Sulistyowati, E. (2022). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Ramah Anak: Sebuah Studi di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 141-156.
- Rahmawati, D., & Wulandari, R. (2020). Pentingnya Penguatan Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 14(2), 193-208.
- Suharto, E., & Widyastuti, R. (2023). Peran Satuan Tugas Perlindungan Anak dalam Memperkuat Sinergi Penanganan Kasus Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 71-86.